



PUTUSAN

Nomor 71/PID.SUS/2021/PT Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **VINO MATAHERU Alias VINO ;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur / Tgl Lahir : 39 Tahun/ 28 Februari 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rumah Tiga Lorong Gandaraia Rt.01 /
Rw. 012 Kecamatan Teluk Ambon, kota Ambon
Agama : Kiten Protestan
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJ C Batmomolin, SH.,MH dan Deleila Pakel, SH, keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA), beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 29/Pid.B/YPBHA/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor register 700/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi Ambon:

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 71/ PID.SUS/ 2021/ PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Oktober 2021 Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **VINO MATAHERU Alias VINO** menyetubuhi anak korban pertama kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Oktober Tahun 2018 sekitar pukul 14.00 Wit sampai dengan pada Hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekitar pukul 12.40 wit s/d pukul 13.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan kejadian pertama kali hingga kejadian yang terakhir kali bertempat di Rumah Tiga Rt. 001, Rw. 012 Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon tepatnya di dalam kamar dalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Yaitu (ANAK KORBAN LUSYE VETRA SOUHOKA ALIAS UCI / USIA 15 TAHUN) UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT,** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung (Almarhum) dari anak korban menjalin hubungan Asmara dengan terdakwa sehingga anak korban bersama dengan ibu kandungnya tinggal bersama dengan terdakwa di rumah



terdakwa di Rumah Tiga Rt. 001, Rw. 012 Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon,

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Oktober Tahun 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Rumah Tiga Rt. 001, Rw. 012 Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon tepatnya di dalam kamar dalam rumah terdakwa, berawal ketika anak korban selesai mandi dan melilitkan handuk di badan, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kemudian terdakwa langsung menarik handuk dari badan anak korban hingga anak korban telanjang, selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan mendorong anak korban hingga terjatuh di ranjang kemudian, terdakwa langsung membuka celananya hingga kelihatan kemaluannya yang sudah tegang/ereksi, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas lalu membuka kedua paha anak korban kemudian terdakwa memasukkan ujung kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, dan saat itu anak korban merasa kemaluan anak korban sakit sehingga anak korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan menggerak-gerakan badan anak korban namun **terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan (SE MAU LAYANI BETA KAH, KA SENG BETA BUNUH SE MAMA? (KAMU MAU MELAYANI SAYA ATAU SAYA MEMBUNUH MAMAMU ?)** bahwa atas perkataan terdakwa, anak korban tidak mempedulkannya, karena kemaluan anak korban sakit sehingga anak korban tetap menendang terdakwa dan mengena dada terdakwa selanjutnya anak korban mengambil handuk anak korban kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa **“SE MAMA SU KASIH SE PAR BETA” (KAMU MAMA SUDAH MEMBERIKAN KAMU KEAPADA SAYA)**, selanjutnya anak korban diam dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan anak korban dan saat itu anak korban melihat ada darah di kemaluan anak korban bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wit mamanya anak korban pulang ke rumah kemudian anak korban bertanya kepada ibu anak korban bahwa **“MAMA SU KASIH BETA PAR BAPA KAH (MAMA SUDAH KASIH SAYA UNTUK BAPAK ?)** dan ibu anak korban menjawab dengan mengatakan bahwa ibu anak korban tidak pernah memberikan anak korban kepada terdakwa setelah itu Ibu anak korban menyuruh



anak korban untuk pulang tinggal di Halong dengan keluarga dari ibu anak korban,

- Bahwa Kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi pada hari lupa tanggal lupa pada bulan Maret 2019 kejadian sekitar pagi hari dan kejadian persetubuhan bertempat di tempat yang sama seperti kejadian persetubuhan pertama kali, dan kejadian tersebut berawal ketika anak korban sedang mengatakan kepada ibu anak korban untuk membelikan anak korban pulsa karena anak korban ingin bermain game di handphone anak korban namun ibu dari anak korban tidak membelinya dan Ketika ibu dari anak korban pergi ke kantor, kemudian terdakwa mendekati anak korban dan mengatakan kepada anak korban bahwa "SE MAU APA NANTI BE BALI, ASAL OSE KASIH PUAS BETA? (KAMU MAU APA NANTI SAYA BELI? YANG PENTING KAMU DAPAT MEMUASKAN SAYA) dan atas iming-iming terdakwa kepada anak korban sehingga anak korban meminta terdakwa untuk membeli pulsa selanjutnya terdakwa mengiyakan akan mengisi pulsa untuk anak korban, setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk pergi masuk ke dalam kamar sehingga Anak korban langsung pergi menuju ke kamar tidur dan sesampai di dalam kamar, terdakwa lalu mengunci pintu kamar, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju anak korban dan anak korban melepaskan semua pakaian anak korban sehingga anak korban telanjang kemudian terdakwa juga membuka pakaiannya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban berbaring di ranjang selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya dan terdakwa juga mencium bibir anak korban dan meremas kedua payudara anak korban kemudian terdakwa menaikturunkan pantatnya hingga sperma terdakwa keluar dan di tumpahkan di lantai kamar dan sesudah terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban lalu memakai kembali pakaian anak korban dan terdakwa juga demikian, Setelah itu terdakwa lalu pergi keluar dari dalam kamar dan tidak lama kemudian anak korban mengecek handphone anak korban dan ternyata pulsa telah diisi oleh terdakwa,

- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga kalinya terjadi pada tanggal 03 Mei 2021 dimana terdakwa menyuruh anak korban untuk datang bermain di rumah terdakwa dengan alasan untuk bermain dengan anak terdakwa yakni saksi Vira, namun kenyataannya terdakwa menyetubuhi anak korban sebagaimana kejadian yang sebelumnya ,



- Bahwa persetubuhan yang terakhir kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekitar pukul 12.40 wit dan bertempat di tempat yang sama di rumah tiga Rt. 001, Rw. 012, Kec. Teluk Ambon, kota ambon tepatnya di dalam kamar anak korban, yang mana saat itu saksi Vira yang merupakan anak kandung terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya sedangkan anak korban baru selesai mandi kemudian masuk ke dalam kamar dan ketika anak korban masuk ke dalam kamar, saat itu anak korban melihat terdakwa sudah duduk diatas tempat tidur kemudian **TERDAKWA MENGANCAM ANAK KORBAN DENGAN MENGATAKAN KEPADA ANAK KORBAN BAHWA “KALAU SE SENG MAU LAYANI BETA, BETA AKAN LAPOR VIDEO INI DI POLISI” (KALAU KAMU TIDAK MAU MELAYANI SAYA MAKA SAYA AKAN LAPOR VIDEO INI KE POLISI)**, mendengar ancaman tersebut anak korban takut akan dilaporkan sehingga anak korban langsung membuka handuk anak korban yang masih terlilit pada tubuh anak korban, kemudian terdakwa juga ikut membuka pakaiannya sehingga terdakwa telanjang selanjutnya terdakwa lalu menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa dan atas perintah terdakwa sehingga anak korban menghisap kemaluan terdakwa hingga tegang/ereksi selanjutnya terdakwa meminta anak korban untuk berbaring diatas ranjang dan terdakwa membuka kedua paha anak korban kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menaikturunkan pantatnya hingga sperma keluar dan di tumpahkan di atas lantai selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berpakaian dan terdakwa pun berpakaian dan atas kejadian yang terkahir kali sehingga anak korban langsung pergi dari rumah terdakwa tanpa memberitahukan kepada terdakwa,
- Bahwa anak korban keluar dari rumah terdakwa dan pergi menginap di rumah teman anak korban dan saat terdakwa mengetahui bahwa anak korban sudah tidak berada di rumah terdakwa sehingga terdakwa menelfon anak korban dan menyuruh anak korban untuk Kembali ke rumah terdakwa namun anak korban tidak Kembali hingga terdakwa mengancam anak korban apabila tidak Kembali ke rumah terdakwa maka terdakwa akan melaporkan anak korban di kantor polisi terkait video dimana anak korban pernah merekam saksi Vira (anak kandung terdakwa) saat saksi vira memakai pakaian,



- Bahwa atas ancaman terdakwa kepada anak korban sehingga anak korban merasa takut sehingga anak korban Kembali ke rumah terdakwa namun kenyataannya terdakwa telah menelfon keluarga Anak korban dan memberitahukan tentang perilaku anak korban yang tidak baik kepada terdakwa dan terdakwa juga menceritakan bahwa anak korban sudah merekam saksi VIRA saat sedang memakai pakaiannya dan setelah terdakwa selesai menelfon keluarga anak korban di halong, terdakwa langsung mendekati anak korban dan memukuli anak korban karena anak korban tidak pulang rumah, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kantor Polisi melaporkan kejadian anak korban merekam saksi Vira saat memakai pakaian dan tidak lama kemudian anggota polisi datang ke rumah terdakwa dan membawa anak korban ke kantor Polisi dan saat itulah anak korban menceritakan bahwa anak korban merekam saudara tirinya ketika sedang memakai baju dan video tersebut diketahui oleh terdakwa saat terdakwa mengambil handphone anak korban dan melihat video tersebut di handphone anak korban dan video tersebut digunakan oleh terdakwa untuk setiap kali terdakwa mau menyetubuhi anak korban dengan mengatakan kalau tidak melayani terdakwa maka terdakwa akan melaporkan di polisi;
- Bahwa sesuai dengan Alat Bukti Surat Visum No : VER/14/KES.15/X/2018/Rumkit, tertanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIRA LESILOLO Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Luar.
 - Anak perempuan di dampingi oleh ibu kandung dan Anggota Polresta P Ambon.
 - b. Pemeriksaan Luar.

Tampak selaput darah tidak utuh dan robekan semua arah jarum jam sampai dasar (luka lama)

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Lusye Vetra Souhoka, TT, Ambon 21 November 2005 / 15 Tahun, pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, Alamat Halong Reklame Rt. 021 Rw. 08 Kec,. Baguala Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul .



- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat Akta Kelahiran, No 908/CS.DMT/2009, tanggal 20 Februari 2009 yang menerangkan bahwa di Ambon pada tanggal 21 November 2005 telah lahir anak LUSYE VETRA SOUHOKA anak pertama dari suami isteri PIETER SOUHOKA dengan KRISTIN E SURIPATTY

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPIdana.

DAN

KE DUA

Bahwa terdakwa **VINO MATAHERU Alias VINO** menyetubuhi anak korban pertama kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Oktober Tahun 2018 sekitar pukul 14.00 Wit sampai dengan pada Hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekitar pukul 12.40 wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan kejadian pertama kali hingga kejadian yang terakhir kali bertempat di Rumah Tiga Rt. 001, Rw. 012 Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon tepatnya di dalam kamar dalam rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK YAITU (ANAK KORBAN LUSYE VETRA SOUHOKA ALIAS UCI / USIA 15 TAHUN) UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN YANG DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT,** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung (Almarhum) dari anak korban menjalin hubungan Asmara dengan terdakwa sehingga anak korban bersama dengan ibu kandungnya tinggal bersama dengan terdakwa di rumah terdakwa di Rumah Tiga Rt. 001, Rw. 012 Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon,
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Oktober Tahun 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Rumah Tiga Rt. 001, Rw. 012 Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon tepatnya di dalam kamar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2021/PT AMB



dalam rumah terdakwa, berawal ketika anak korban selesai mandi dan melilitkan handuk di badan, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kemudian terdakwa langsung menarik handuk dari badan anak korban hingga anak korban telanjang, selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan mendorong anak korban hingga terjatuh di ranjang kemudian, terdakwa langsung membuka celananya hingga kelihatan kemaluannya yang sudah tegang/ereksi, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas lalu membuka kedua paha anak korban kemudian terdakwa memasukkan ujung kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, dan saat itu anak korban merasa kemaluan anak korban sakit sehingga anak korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan menggerak-gerakan badan anak korban namun terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan (SE MAU LAYANI BETA KAH, KA SENG BETA BUNUH SE MAMA? (KAMU MAU MELAYANI SAYA ATAU SAYA MEMBUNUH MAMAMU ?) bahwa atas perkataan terdakwa, anak korban tidak mempedulikannya, karena kemaluan anak korban sakit sehingga anak korban tetap menendang terdakwa dan mengena dada terdakwa selanjutnya anak korban mengambil handuk anak korban kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa “SE MAMA SU KASIH SE PAR BETA” (KAMU MAMA SUDAH MEMBERIKAN KAMU KEAPADA SAYA), selanjutnya anak korban diam dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan anak korban dan saat itu anak korban melihat ada darah di kemaluan anak korban bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wit mamanya anak korban pulang ke rumah kemudian anak korban bertanya kepada ibu anak korban bahwa “MAMA SU KASIH BETA PAR BAPA KAH (MAMA SUDAH KASIH SAYA UNTUK BAPAK ?) dan ibu anak korban menjawab dengan mengatakan bahwa ibu anak korban tidak pernah memberikan anak korban kepada terdakwa setelah itu Ibu anak korban menyuruh anak korban untuk pulang tinggal di Halong dengan keluarga dari ibu anak korban,

- Bahwa Kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi pada hari lupa tanggal lupa pada bulan Maret 2019 kejadian sekitar pagi hari dan kejadian persetubuhan bertempat di tempat yang sama seperti kejadian persetubuhan pertama kali, dan kejadian tersebut berawal ketika anak korban sedang mengatakan kepada ibu anak korban untuk membelikan anak korban pulsa karena anak korban ingin bermain game di



handphone anak korban namun ibu dari anak korban tidak membelinya dan Ketika ibu dari anak korban pergi ke kantor, kemudian terdakwa mendekati anak korban dan **TERDAKWA SENGAJA MELAKUKAN TIJU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK DENGAN MENGATAKAN KEPADA ANAK KORBAN BAHWA “SE MAU APA NANTI BE BALI, ASAL OSE KASIH PUAS BETA? (KAMU MAU APA NANTI SAYA BELI? YANG PENTING KAMU DAPAT MEMUASKAN SAYA)** dan atas iming-iming terdakwa kepada anak korban sehingga anak korban meminta terdakwa untuk membeli pulsa selanjutnya terdakwa mengiyakan akan mengisi pulsa untuk anak korban, setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk pergi masuk ke dalam kamar sehingga Anak korban langsung pergi menuju ke kamar tidur dan sesampai di dalam kamar, terdakwa lalu mengunci pintu kamar, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju anak korban dan anak korban melepaskan semua pakaian anak korban sehingga anak korban telanjang kemudian terdakwa juga membuka pakaiannya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban berbaring di ranjang selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukan kemaluannya dan terdakwa juga mencium bibir anak korban dan meremas kedua payudara anak korban kemudian terdakwa menaikturunkan pantatnya hingga sperma terdakwa keluar dan di tumpahkan di lantai kamar dan sesudah terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban lalu memakai kembali pakaian anak korban dan terdakwa juga demikian, Setelah itu terdakwa lalu pergi keluar dari dalam kamar dan tidak lama kemudian anak korban mengecek handphone anak korban dan ternyata pulsa telah diisikan oleh terdakwa,

- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga kalinya terjadi pada tanggal 03 Mei 2021 dimana terdakwa menyuruh anak korban untuk datang bermain di rumah terdakwa dengan alasan untuk bermain dengan anak terdakwa yakni saksi Vira, namun kenyataannya terdakwa menyetubuhi anak korban sebagaimana kejadian yang sebelumnya ,
- Bahwa persetubuhan yang terakhir kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekitar pukul 12.40 wit dan bertempat di tempat yang sama di rumah tiga Rt. 001, Rw. 012, Kec. Teluk Ambon, kota ambon tepatnya di dalam kamar anak korban, yang mana saat itu saksi Vira yang merupakan anak kandung terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya sedangkan anak korban baru selesai mandi kemudian masuk



ke dalam kamar dan ketika anak korban masuk ke dalam kamar , saat itu anak korban melihat terdakwa sudah duduk diatas tempat tidur kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa "KALAU SE SENG MAU LAYANI BETA, BETA AKAN LAPOR VIDEO INI DI POLISI" (KALAU KAMU TIDAK MAU MELAYANI SAYA MAKA SAYA AKAN LAPOR VIDEO INI KE POLISI), mendengar ancaman tersebut anak korban takut akan dilaporkan sehingga anak korban langsung membuka handuk anak korban yang masih terlilit pada tubuh anak korban, kemudian terdakwa juga ikut membuka pakaiannya sehingga terdakwa telanjang selanjutnya terdakwa lalu menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa dan atas perintah terdakwa sehingga anak korban menghisap kemaluan terdakwa hingga tegang/ereksi selanjutnya terdakwa meminta anak korban untuk berbaring diatas ranjang dan terdakwa membuka kedua paha anak korban kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menaikturunkan pantatnya hingga sperma keluar dan di tumpahkan di atas lantai selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berpakaian dan terdakwa pun berpakaian dan atas kejadian yang terakhir kali sehingga anak korban langsung pergi dari rumah terdakwa tanpa memberitahukan kepada terdakwa,

- Bahwa anak korban keluar dari rumah terdakwa dan pergi menginap di rumah teman anak korban dan saat terdakwa mengetahui bahwa anak korban sudah tidak berada di rumah terdakwa sehingga terdakwa menelfon anak korban dan menyuruh anak korban untuk Kembali ke rumah terdakwa namun anak korban tidak Kembali hingga terdakwa mengancam anak korban apabila tidak Kembali ke rumah terdakwa maka terdakwa akan melaporkan anak korban di kantor polisi terkait video dimana anak korban pernah merekam saksi Vira (anak kandung terdakwa) saat saksi vira memakai pakaian,
- Bahwa atas ancaman terdakwa kepada anak korban sehingga anak korban merasa takut sehingga anak korban Kembali ke rumah terdakwa namun kenyataannya terdakwa telah menelfon keluarga Anak korban dan memberitahukan tentang perilaku anak korban yang tidak baik kepada terdakwa dan terdakwa juga menceritakan bahwa anak korban sudah merekam saudara saksi VIRA yang merupakan anak terdakwa saat sedang memakai pakaiannya dan setelah terdakwa



selesai menelfon keluarga anak korban di halong, terdakwa langsung mendekati anak korban dan memukuli anak korban karena anak korban tidak pulang rumah, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kantor Polisi melaporkan kejadian anak korban merekam saksi Vira saat memakai pakaian dan tidak lama kemudian anggota polisi datang ke rumah terdakwa dan membawa anak korban ke kantor Polisi dan saat itulah anak korban menceritakan bahwa anak korban merekam saudara tirinya ketika sedang memakai baju dan video tersebut diketahui oleh terdakwa saat terdakwa mengambil handphone anak korban dan melihat video tersebut di handphone anak korban dan video tersebut digunakan oleh terdakwa untuk setiap kali terdakwa mau menyetubuhi anak korban dengan mengatakan kalau tidak melayani terdakwa maka terdakwa akan melaporkan di polisi,

- Bahwa sesuai dengan Alat Bukti Surat Visum No : VER/14/KES.15/X/2018/Rumkit, tertanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIRA LESILOLO Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar.

- Anak perempuan di dampingi oleh ibu kandung dan Anggota Polresta P Ambon.

b. Pemeriksaan Luar.

Tampak selaput darah tidak utuh dan robekan semua arah jarum jam sampai dasar (luka lama)

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Lusye Vetra Souhoka, TT, Ambon 21 November 2005 / 15 Tahun, pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, Alamat Halong Reklame Rt. 021 Rw. 08 Kec,. Baguala Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul .

- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat Akta Kelahiran, No 908/CS.DMT/2009, tanggal 20 Februari 2009 yang menerangkan bahwa di Ambon pada tanggal 21 November 2005 telah lahir anak LUSYE VETRA SOUHOKA anak pertama dari suami isteri PIETER SOUHOKA dengan KRISTIN E SURIPATTY

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VINO MATAHERU alias VINO bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan memaksakan untuk melakukan persetubuhan dan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan Berlanjut : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 17/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KHUPidana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek warna hitam bergambar serigala dan ;
 - 1 (satu) buah celana jenis pendek wanita;
 - (keseluruhan BB dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VINO MATAHERU alias VINO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan dan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan pertama;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek warna hitam bergambar serigala;
 - 1 (satu) buah celana jins pendek wanita;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 42/Akta.Pid.Sus/2021/PN Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Nopember 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 1 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb, dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali ada beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu :

1. Mengenai Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana oleh karena pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu bersifat alternatif maka dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya dapat memilih salah satu unsur dari pasal tersebut mana yang sekiranya terbukti, yang dalam hal ini menurut pendapat dari Majelis Hakim tingkat Banding adalah unsur “ kekerasan” sebagaimana disebutkan dari alat bukti berupa Visum et repertum dalam perkara aquo ;
2. Mengenai lamanya penjatuh pidanaanya, bahwa dalam penjatuh an pidanaanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dikarenakan pidana yang dijatuhkan adalah merupakan pidana maksimal yang seharusnya tidak ada lagi hal- hal yang meringankan bagi terdakwa namun kenyataannya Majelis Hakim tingkat pertama masih mempertimbangkan adanya hal- hal yang meringankan bagi terdakwa sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding dirasa kurang adil kalau terdakwa dijatuhi pidana maksimal. Dengan demikian memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa yang mohon putusan yang seadil- adilnya cukup beralasan untuk diterima ;
3. Mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek warna hitam bergambar serigala ;
- 1 (satu) buah celana jins pendek wanita ;



seharusnya dikembalikan kepada saksi korban sebagai pemiliknya atau yang berhak, selanjutnya apakah nantinya barang bukti tersebut akan diambil sendiri oleh saksi korban diluar wewenang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb haruslah diperbaiki sepanjang mengenai Kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2)b, 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat:

1. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana);
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb sekedar mengenai Kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa VINO MATAHERU Alias VINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2021/PT AMB



a melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas tahun) dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos berlempang pendek warna hitam bergambar serigala dan 1 (satu) buah celana jins pendek wanita, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb tersebut untuk selebihnya ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 oleh kami **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H**, dan **SYAMSUDIN, S.H.** sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 71/PID.SUS/2021/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **CAROLINA NUSSY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ttd,

PARNAEHAN SILITONGA, S.H.M.H.

Ttd,

SYAMSUDIN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd,

CAROLINA NUSSY, S.H